

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap komponen dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 butir c tentang hukum acara pidana, disebutkan bahwa pembangunan nasional di bidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah berdasarkan hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Semua perbuatan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun negara harus berdasarkan hukum,¹ salah satu hak yang mendasar bagi manusia adalah hak atas rasa aman dari bahaya yang mengancam keselamatan dirinya. Hak merupakan hak yang paling asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Mereka merasa aman melaksanakan kewajiban tanpa diliputi rasa takut. Apabila hak tersebut telah diperoleh maka masyarakat akan merasa harkat dan martabatnya sebagai manusia dihormati. Dengan demikian mereka akan lebih leluasa melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara terutama demi tegaknya hukum.

¹ Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya, IndonesiaTera, 2011, hal. 6

Keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, dalam arti masyarakat secara suka rela mematuhi hukum. Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah.

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Tuntutan terhadap perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat salah satunya tercermin dalam lalu lintas hukum pembuktian. Sistem pembuktian dalam Pasal 183 KUHP adalah ketentuan dasar dalam hukum pembuktian dan mutlak berlaku untuk membuktikan semua tindak pidana. Sedangkan menurut kamus hukum yang dimaksud tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun perturan perundang-undangan lainnya.²

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk

² Tim Penyusun, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2003. hal. 493

mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan :

“Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya.

Bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapya bagi para penegak hukum tersebut. Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada Pasal 120 ayat (1). Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, terdapat pada Pasal 180 ayat (1).

Keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHP diatas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28 KUHP, yang menyatakan :

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.³

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya.

Dalam perkara tertentu dimana penyidiki membutuhkan bantuan tenaga ahli untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya.

³ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003. hal. 363

Dalam perkara Nomor 325/Pid.Sus/2012/PN.TBH dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Keterangan ahli yang dimaksud yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti. Bukti tersebut berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda kekerasan.

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *Visum et Repertum*. Pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, kerucunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”⁴

Dengan memperhatikan seksama ketentuan diatas, pembuat Undang-undang sangat cenderung untuk menetapkan suatu ketentuan agar semua keterangan yang menyangkut kejahatan ataupun pelanggaran yang menyebabkan orang luka berat atau mati yang boleh diminta keterangannya adalah ahli kedokteran kehakiman. Namun barangkali pembuat Undang-undang menyadari bahwa ahli kedokteran kehakiman di Indonesia akan terjadi kelangkaan sehingga pada ujung kalimat Pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ditambahkan lagi dengan kalimat : ”atau dokter dan atau ahli lainnya” sehingga dengan demikian

⁴ *Ibid.* hal. 414

langkanya ahli kedokteran kehakiman di Indonesia dapat diatasi dengan cara memberikan kemungkinan bagi aparat penyidik untuk meminta keterangan dari dokter umum atau ahli lainnya.

Menurut A. Karim Nasution yang dikutip oleh Hari Sasangka, janganlah hendaknya berpendapat bahwa orang yang disebut ahli tersebut haruslah seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau orang yang telah memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang permasalahan itu.⁵

Menurut hemat penulis, dalam keadaan yang darurat sekali apakah dokter umum dapat disejajarkan dalam pengertian ahli lainnya sebagaimana yang dimaksud dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terutama didaerah-daerah terpencil yang sama sekali tidak terdapat ahli kedokteran kehakiman sehingga penyidik dapat saja mengajukan permintaan keterangan pemeriksaan kepadanya.

Sementara sepengetahuan penulis di Kabupaten Indragiri Hilir, dan mungkin di propinsi Riau, bahwa yang memberikan alat bukti keterangan ahli yang disebutnya *Visum et Repertum* bukanlah dokter ahli kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP melainkan hanya dokter biasa bahkan dokter yang belum banyak berpengalaman dalam praktek kedokteran oleh karena dokter tersebut baru lulus dari Fakultas Kedokteran. Sedangkan keterangan ahli

⁵ Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003. hal. 56

yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dokter ahli dalam kedokteran kehakiman (forensik) akan membuat laporan berupa *Visum et Repertum*. *Visum* tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis untuk tujuan peradilan. *Visum et Repertum* tidak memerlukan materai untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti di depan sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.

Peranan hasil pemeriksaan berupa *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau psikiatri kehakiman dalam banyak perkara kejahatan sangat banyak membantu dalam proses persidangan di pengadilan, terutama apabila dalam perkara tersebut hanya di jumpai alat-alat bukti yang amat minim.

Dalam banyak kasus tindak pidana (perkosaan) *Visum et Repertum* dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam penyelesaian proses untuk mengungkap kasus tindak pidana perkosaan sehingga peran *Visum et Repertum* dalam pembuktian di dalam proses persidangan sangat penting. Sehubungan dengan uraian diatas, secara teori untuk memberikan *Visum et Repertum* haruslah dokter kehakiman, namun kenyataan yang penulis ketahui didalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Tembilahan dalam perkara Nomor: 325/Pid.Sus/2012/PN.TBH yang memberikan *Visum et Repertum* bukanlah ahli kedokteran kehakiman, melainkan hanya dibuat oleh dokter biasa yang membuatnya sebagaimana surat *Visum et*

Repertum Nomor: 324/359/2012 tanggal 24 November 2012, yang dibuat oleh dokter Afrizal dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa Sungai Guntung. Tentu saja hal semacam ini menimbulkan kesenjangan dan mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai *visum et repertum*, dengan judul “**EKSISTENSI DAN KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Kasus Perkara Nomor : 325/Pid.Sus/2012/PN.TBH).**”

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji atau diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan *Visum et Repertum* dalam pembuktian perkara pidana pemerkosaan (Studi Kasus Perkara Nomor: 325/Pid.Sus/2012/PN.TBH) ?
2. Apa pertimbangan Majelis Hakim menerima *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter biasa dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pemerkosaan (Studi Kasus Perkara Nomor: 325/Pid.Sus/2012/PN.TBH) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kekuatan *Visum et Repertum* dalam pembuktian perkara pidana pemerkosaan (Studi Kasus Perkara Nomor: 325/Pid.Sus/2012/PN.TBH).
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim menerima *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter biasa dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pemerkosaan (Studi Kasus Perkara Nomor: 325/Pid.Sus/2012/PN.TBH).

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis :
 - a. Penelitian ini akan memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnya tentang *Visum et Repertum*.
 - b. Penelitian ini akan memberikan sumbangan bagi ilmuan atau dapat merupakan sebagai bahan bacaan (kepuustakaan) bagi mahasiswa dan dosen khususnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang menelaah *Visum et Repertum*.
2. Kegunaan praktis
Penelitian diharapkan bermanfaat bagi penerapan hukum pembuktian dalam pidana baik hakim maupun penesehat hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-

alat bukti itu dipergunakan serta dengan membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.⁶

Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar atau kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.⁷

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, *positif wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan *negatief wettelijk*

⁶ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011. hal. 28

⁷ Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008. hal. 24

bewijstheorie atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.⁸

a. *Conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata

Conviction intime diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.⁹

Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja sebagai dasar keyakinannya, termasuk bisikan dukun. Hal tersebut juga terjadi pada pengadilan adat dan swapraja yang para hakimnya terdiri atas orang-orang yang bukan ahli hukum. Sistem ini merugikan dalam hal pengawasan terhadap hakim dan merugikan terdakwa dan penasihat hukum karena tidak jelas patokan dan ukuran suatu keyakinan hakim.¹⁰

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar, karena sebagai manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria,

⁸ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011. hlm. 11

⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, CV. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. hlm. 186-187

¹⁰ Hendar Soetarna, *Op.Cit*, hlm 39-40

alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Di samping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan keyakinan hakim.¹¹

b. *Conviction Rationnee* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis

Sistem pembuktian *conviction rationnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasonable* yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.¹²

Conviction rationnee sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.¹³

¹¹ Adhami Chazawi, *Op Cit*, hlm. 25

¹² Rusli Muhammad, *Op Cit*, hlm. 187

¹³ Hendar Soetarna, *Op Cit*, hlm. 40

c. *Positif Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif

Sistem pembuktian *positif wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada.

Keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.¹⁴

Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inkuisitor yang dulu pernah dianut di Eropa yang saat ini sudah tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani hakim, di mana hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.¹⁵

Wirjono Prodjodikoro, menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara

¹⁴ Rusli Muhammad, *Hukum ...*, *Op Cit*, hal. 190.

¹⁵ Adhami Chazawi, *Op Cit*, hal. 27-28

menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.¹⁶

d. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).¹⁷

Negatief wettelijk bewijstheorie memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang *nihil* (tidak ada) bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.¹⁸

Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 251

¹⁷ Rusli Muhammad, *Hukum ...*, *Op.Cit*, hlm. 187

¹⁸ Hendar Soetarna, *Op.Cit*, hal. 41

mana rumusnya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁹

Sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* mempunyai persamaan dan perbedaan dengan sistem *conviction rationee*. Persamaannya adalah kedua teori tersebut sama-sama menggunakan keyakinan hakim dan kedua-duanya sama-sama membatasi keyakinan hakim. Sedangkan perbedaannya bahwa sistem *conviction rationee* berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang didasarkan pada suatu kesimpulan atau alasan-alasan yang logis yang diterima oleh akal pikiran yang tidak didasarkan pada ungna-undang, sedangkan pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* berpangkal tolak pada alat-alat bukti yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang dan harus mendapat keyakinan hakim.²⁰

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hal. 277

²⁰ Rusli Muhammad, *Hukum ...*, *Op.Cit*, hal. 190-191

menjatuhkan putusan pidana pemidanaan terhadap terdakwa.²¹ P. A. F. Lamintang menyatakan bahwa sistam pembuktian dalam KUHAP, disebut :²²

1. *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada;
2. *Negatief*, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Sistem menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut :²³

1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana;
2. Standar atau syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu :
 - a. Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

²¹ Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014. hal. 172

²² Rusli Muhammad, *Hukum ...*, *Op.Cit*, hal. 192

²³ Adhami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 30

- b. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.

Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu :²⁴

1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya;
2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang obyektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang obyektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang obyektif;
3. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama hal yang bersifat obyektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan

²⁴ *Ibid*, hal. 32-34

tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*). Bisaj jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, maksud dilakukannya kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan *in casu* menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.²⁵

2. *Visum et Repertum*

Majelis hakim menetapkan bahwa sidang pemeriksaan perkara diteruskan maka acara persidangan memasuki tahap pembuktian yaitu pemeriksaan terhadap alat bukti dan barang bukti yang diajukan. Alat bukti adalah alat yang sudah ditentukan di dalam hukum formal, yang dapat digunakan sebagai pembuktian

²⁵ *Ibid*, hlm. 31

didalam acara persidangan, hal ini berarti bahwa diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.²⁶ Dari keseluruhan proses peradilan pidana, tahap pembuktian ini sangat penting, mengingat hasil pembuktian ini nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan pemidanaan.²⁷

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yaitu segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis dipersidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.²⁸

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan di muka persidangan.²⁹

Munir Fuady berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apaka suatu fakta atau pernyataan, khususnya atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang

²⁶ *Kamus Hukum, Op Cit*, hal. 19

²⁷ Al Wisnubroto, *Teknis Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, hal. 18

²⁸ Alfitra, *Op.Cit*, hal. 21

²⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008. hal. 1

dinyatakan itu.³⁰ Dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut, salah satu bukti yang memerlukan bantuan seorang ahli adalah *Visum et Repertum*.

Visum et Repertum adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.³¹ Dari pemeriksaan tersebut diharapkan akan terungkap sebab-sebab kemungkinan telah terjadinya tindak pidana. Hal ini diatur dalam KUHAP Pasal 133 yang berbunyi :³²

1. Dalam hal penyelidikan untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban, baik luka, keracunan maupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya;
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas

³⁰ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. hal. 1

³¹ R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, Tarsito, Bandung, 1983. hal. 8

³² Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006. hal. 284

untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan/atau pemeriksaan bedah mayat.

3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang diletakan ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Menurut P. A. F. Laminantang dan Theo Laminantang dalam penjelasan ketentuan yang diatur dalam Pasal 133 dikatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan.³³

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang berbeda-beda tentang judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap judul ini yang merupakan konsep operasional dalam penelitian ini.

1. Eksistensi adalah keberadaan aturan atau hukum yang mengakibatkan perubahannya suatu hal.³⁴
2. Kedudukan adalah keadaan yang sebenarnya (tempat, perkara), status keadaan atau tingkatan badan atau negara dan sebagainya.³⁵

³³ P. A. F. Lamintang & Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hal. 294

³⁴ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011. hlm. 85

3. *Visum et Repertum* adalah semua laporan atau keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan yang berwajib mengenai seseorang yang mengalami kekerasan baik terhadap luka maupun mayat yang diperiksa luar dalam, sedangkan atas dari keterangan tertulis itu dicantumkan perkataan *Pro Justitia*.³⁶
4. Pembuktian adalah menunjukkan kehadiran tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya.³⁷
5. Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari **Von Feurbach**, sarjana hukum pidana Jerman.³⁸

³⁵ MB. Rahimsyah dan Satyo Adhie, *Kamus Lengkap Bahasan Indonesia*, Aprindo, Jakarta, 2013. hal. 244

³⁶ I Ketut Murtika & Djoko Prakoso, *Dasar-dasar Ilmu kedokteran kehakiman*, Bina Aksara, Jakarta, 1987. hal 125

³⁷ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hal. 59.

³⁸ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002. hlm. 69

6. Perkosaan merupakan pemerkosaan adalah suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.³⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁴⁰ Dimana dalam penelitian ini yang diteliti adalah berkas perkara pidana yang dilampiri *Visum et Repertum* di Pengadilan Negeri Tembilahan.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis tentang penggunaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

³⁹ Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001. hal. 40

⁴⁰ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hal. 34

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu dalam penelitian ini adalah berkas perkara tindak pidana Nomor: 325/PIDSUS/2012/PN. TBH tentang pembuktian dengan menggunakan *Visum Et Repertum* dan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu teori-teori hukum, doktrin dan literatur-literatur (kepustakaan) yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus, tulisan tentang laporan-laporan dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Analisa Data

Data yang penulis peroleh berupa berkas perkara pidana Nomor: 325/Pid.Sus/2012/PN.TBH, lalu penulis olah dan sajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data lainnya. Selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara deduktif yaitu penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.